



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 106 /UN26.18/KP/2021

Tentang

Pengangkatan Tim Pengelola Layanan Bantuan  
Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim dimaksud.
- Mengingat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
  8. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
  9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
  11. Keputusan Rektor Unila nomor 93/UN.26/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
  12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 Tentang Penetapan Fakultas Kedokteran Sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Layanan Bantuan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 20 April 2021



Dekan,  
Dyah Wulan Sumekar RW  
NIP. 19720628 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)

Lampiran 1 :

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 106 /UN26.18/KP/2021

Tentang  
Pangkatan Tim Pengelola Layanan Bantuan  
Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung

Ketua : Syamsul Huda, S.IP., M.M.  
Sekretaris : Rino Arnold, SH  
Anggota : 1. Jumali, S.Pd 2. dr. Giska Tri Putri, S. Ked  
2. Anomali, S. Pd  
3. Yusrizal, SIP., MM  
4. Jetta Puspita, S. IP  
5. Nahrowi  
6. Hermansyah, S. Kom  
7. Andries Hidayad, S. Pd  
8. Erik Riyandi, A. Md  
9. Shinta Dwi Aprista, S. Pd. I  
10. Aji Kurnia Irawan, S.Pd. Gr.  
11. Lutfianawati, S. T

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 20 April 2021

Dekan,



Dyah Wulan Sumekar RW  
NIP. 19720628 199702 2 001